



PUTUSAN

Nomor 2/PID-ANAK/2019/PT. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ADHE PUTRA AFRILTO** alias **FITO bin SUHARDIANTO.**
Tempat Lahir : Nunukan .
Umur/ Tanggal Lahir : ± 16 tahun /01 April 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Stasiun II RT. 016, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP. (Kelas II).

Terhadap Anak tersebut telah dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019 ;
4. Ditangguhkan Penahannya oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 31 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor 2/PID-ANAK/2019/PT.SMR., tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Anak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Januari 2019, Nomor 1/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr. dalam perkara Anak bernama ADHE PUTRA AFRILTO alias FITO bin SUHARDIANTO;

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

21



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM. 005/Berau /Ep.3/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, Anak telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum **ADHE PUTRA AFRILTO** alias **FITO bin SUHARDIANTO** yang **Pertama** pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Mess Karyawan LPG di Jl. Murjani III Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus Tahun 2018, yang **Kedua** pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Rumah Anak Berhadapan Hukum di Jl. Stasiun II Rt. 16 Kel. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Desember tahun 2018, yang **Ketiga** pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Rumah Anak Berhadapan Hukum di Jl. Stasiun II Rt. 16 Kel. Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus tahun 2018, yang **Keempat** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Mess Karyawan LPG Jl. Murjani III Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus tahun 2018, yang **Kelima** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Rumah Anak Berhadapan Hukum di Jl. Stasiun II Rt. 16 Kel. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus tahun 2018, yang **Keenam** pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Stasiun II Rt. 12 Kel. Teluk Bayur, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu didalam Bulan September Tahun 2018, yang **Ketujuh** pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Jl. Kalimantan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG**



SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT (*voortegezette handeling*)",

perbuatan Anak Berhadapan Hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama**, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar jam 20.00 Wita Saksi Anak Korban Supratmi Daratista (*seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 399/CS-IST/2005*) diajak oleh Anak Berhadapan Hukum ke Mess Karyawan LPG di Jl. Murjani III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Anak Berhadapan Hukum ngobrol diteras Mess Karyawan LPG, setelah itu Saksi Anak Korban Supratmi Daratista masuk kedalam kamar di ajak oleh Anak Berhadapan Hukum kemudian sesampai didalam kamar Saksi Anak Korban Supratmi Daratista langsung dicium oleh Anak Berhadapan Hukum dengan memainkan lidahnya didalam mulut Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Saksi Anak Korban Supratmi membalas ciuman tersebut. Kemudian tangan Anak Berhadapan Hukum memegang atau meremas payudara Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan selang 1 (satu) menit Anak Berhadapan Hukum memegang celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista namu ditolaknya akan tetapi Saksi Anak Korban Supratmi Daratista membuka celananya sendiri, dan celana Anak Berhadapan Hukum juga sudah terlepas kemudian Saksi Anak Korban Supratmi Daratista langsung berbaring di atas kasur dengan posisi terlentang dengan kedua pahanya terbuka lalu Anak Berhadapan Hukum mendekati Saksi Anak Korban Supratmi Daratista sehingga posisi Anak Berhadapan Hukum berada di atas badan Saksi Anak Supratmi Daratista, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum mencium dan menjilat payudara serta vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum menggoyangkan pinggulnya dan tidak lama Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan sperma nya di atas kasur, setelah itu keduanya memakai pakaiannya kembali, tidak lama Sdr. Jay datang lalu Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista langsung pulang.
- **Kedua**, pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita, Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan membawa ke rumah Anak Berhadapan Hukum, sesampai dirumahnya orang tua Anak Berhadapan Hukum sedang duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian orang tua Anak Berhadapan Hukum jalan

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

21



sehingga dirumah hanya Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista saja, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo kita main lagi, aku kepengen” sambil membujuk dan mengelus tangan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ayo” kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar mandi dan Anak Berhadapan Hukum mengunci pintu kamar mandi, lalu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian membuka celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Saksi Anak Korban Supratmi Daratista disuruh duduk di atas bak mandi kemudian Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kalau hamil Anak Berhadapan Hukum akan bertanggung jawab.

- **Ketiga** pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita, Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan membawa ke rumah Anak Berhadapan Hukum, sesampai dirumahnya hanya ada Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista saja, kemudian sekitar jam 20.30 Wita Anak Berhadapan Hukum berkata “ayo kita main lagi” dan di jawab oleh Saksi Anak Korban Supratmi Daratista “ayo” lalu keduanya masuk kedalam kamar dan Anak Berhadapan Hukum langsung melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kalau hamil Anak Berhadapan Hukum akan bertanggung jawab.
- **Keempat** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan



Hukum dan dibawa ke Mess Karyawan LPG di daerah singkuang, sesampainya di sana keadaan Mess sepi tidak ada orang didalamnya, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo kita main lagi” dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ayo” lalu keduanya masuk kedalam suatu ruangan dan Anak Berhadapan Hukum langsung membuka pakaiannya dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista.

- **Kelima** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wita Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan membawa ke rumah Anak Berhadapan Hukum, sesampai dirumahnya orang tua Anak Berhadapan Hukum sedang duduk di ruang tamu karena sedang ada tamu saat itu, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo kita main lagi, aku kepengen” sambil membujuk dan mengelus tangan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ayo” kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar dan Anak Berhadapan Hukum langsung mengunci pintu kamar dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista.
- **Keenam** pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wita saat itu Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di hubungi oleh Anak Berhadapan Hukum mengajak ke Mayang Mangurai tempat penangkaran buaya, kemudian setelah dari sana Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Korban Supratmi Daratista pulang kerumah Anak Berhadapan Hukum, lalu sekitar pukul 15.30 Wita Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo masuk kamar” dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ngapain” lalu Anak Berhadapan Hukum langsung memaksa menarik tangan Saksi Anak



Korban Supratmi Daratista dan masuk kedalam kamar, kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan di atas kasur.

- **Ketujuh** pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira jam 21.30 Wita setelah berkunjung dari Mess Karyawan LPG Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista pulang kerumah dan sesampainya di Jl. Kalimantan Teluk Bayur yang berdekatan dengan lapangan Golf Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menstandarkan motornya di tempat yang gelap, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “disini aja Tami” dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “tidak mau takut” namun Anak Berhadapan Hukum memaksa dengan menaikan baju Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan meremas payudara Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celananya dan juga memaksa melepaskan celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian dengan berposisi berdiri Anak Berhadapan Hukum memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum menggoyang – goyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Anak Berhadapan Hukum ditumpahkan diluar, lalu setelah itu keduanya pulang kerumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dilakukan pemeriksaan secara medis dan setelah dilakukan *visum et repertum* oleh Puskesmas Teluk Bayur, Nomor : 1365/TU-1/Pusk-TB/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Bungatang pada tanggal 12 September 2018, dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin : ditemukan adanya robekan pada selaput dara diarea jam tiga, lima, sembilan, dua belas, mukosa tampak hiperemis dan adanya keputihan.

Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan koma berusia enam belas tahun dan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada hymen diarah jam tiga, lima, sembilan, dua belas, mukosa tampak hiperemis dan adanya keputihan yang diakibatkan oleh benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU,

Kedua :

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum **ADHE PUTRA AFRILTO** alias **FITO bin SUHARDIANTO** yang **Pertama** pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Mess Karyawan LPG di Jl. Murjani III Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus Tahun 2018, yang **Kedua** pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Rumah Anak Berhadapan Hukum di Jl. Stasiun II Rt. 16 Kel. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Desember tahun 2018, yang **Ketiga** pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Rumah Anak Berhadapan Hukum di Jl. Stasiun II Rt. 16 Kel. Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus tahun 2018, yang **Keempat** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Mess Karyawan LPG Jl. Murjani III Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus tahun 2018, yang **Kelima** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Rumah Anak Berhadapan Hukum di Jl. Stasiun II Rt. 16 Kel. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Agustus tahun 2018, yang **Keenam** pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Stasiun II Rt. 12 Kel. Teluk Bayur, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu didalam Bulan September Tahun 2018, yang **Ketujuh** pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Jl. Kalimarau Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU**

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

21



PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT (*voortegezette handeling*)", perbuatan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama**, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar jam 20.00 Wita Saksi Anak Korban Supratmi Daratista (*seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 399/CS-IST/2005*) diajak oleh Anak Berhadapan Hukum ke Mess Karyawan LPG di Jl. Murjani III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Anak Berhadapan Hukum ngobrol diteras Mess Karyawan LPG, setelah itu Saksi Anak Korban Supratmi Daratista masuk kedalam kamar di ajak oleh Anak Berhadapan Hukum kemudian sesampai didalam kamar Saksi Anak Korban Supratmi Daratista langsung dicium oleh Anak Berhadapan Hukum dengan memainkan lidahnya didalam mulut Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Saksi Anak Korban Supratmi membalas ciuman tersebut. Kemudian tangan Anak Berhadapan Hukum memegang atau meremas payudara Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan selang 1 (satu) menit Anak Berhadapan Hukum memegang celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista namu ditolaknya akan tetapi Saksi Anak Korban Supratmi Daratista membuka celananya sendiri, dan celana Anak Berhadapan Hukum juga sudah terlepas kemudian Saksi Anak Korban Supratmi Daratista langsung berbaring di atas kasur dengan posisi terlentang dengan kedua pahanya terbuka lalu Anak Berhadapan Hukum mendekati Saksi Anak Korban Supratmi Daratista sehingga posisi Anak Berhadapan Hukum berada di atas badan Saksi Anak Supratmi Daratista, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum mencium dan menjilat payudara serta vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum menggoyangkan pinggulnya dan tidak lama Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan sperma nya di atas kasur, setelah itu keduanya memakai pakaiannya kembali, tidak lama Sdr. Jay datang lalu Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista langsung pulang.
- **Kedua**, pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 14.00 Wita, Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan membawa ke rumah Anak Berhadapan Hukum, sesampai

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

21



dirumahnya orang tua Anak Berhadapan Hukum sedang duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian orang tua Anak Berhadapan Hukum jalan sehingga dirumah hanya Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista saja, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo kita main lagi, aku kepengen” sambil membujuk dan mengelus tangan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ayo” kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar mandi dan Anak Berhadapan Hukum mengunci pintu kamar mandi, lalu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian membuka celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Saksi Anak Korban Supratmi Daratista disuruh duduk di atas bak mandi kemudian Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kalau hamil Anak Berhadapan Hukum akan bertanggung jawab.

- **Ketiga** pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita, Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan membawa ke rumah Anak Berhadapan Hukum, sesampai dirumahnya hanya ada Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista saja, kemudian sekitar jam 20.30 Wita Anak Berhadapan Hukum berkata “ayo kita main lagi” dan di jawab oleh Saksi Anak Korban Supratmi Daratista “ayo” lalu keduanya masuk kedalam kamar dan Anak Berhadapan Hukum langsung melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kalau hamil Anak Berhadapan Hukum akan bertanggung jawab.



- **Keempat** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan dibawa ke Mess Karyawan LPG di daerah singkuang, sesampainya di sana keadaan Mess sepi tidak ada orang didalamnya, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo kita main lagi” dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ayo” lalu keduanya masuk kedalam suatu ruangan dan Anak Berhadapan Hukum langsung membuka pakaiannya dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista.
- **Kelima** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wita Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di jemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan membawa ke rumah Anak Berhadapan Hukum, sesampai dirumahnya orang tua Anak Berhadapan Hukum sedang duduk di ruang tamu karena sedang ada tamu saat itu, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo kita main lagi, aku kepengen” sambil membujuk dan mengelus tangan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ayo” kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar dan Anak Berhadapan Hukum langsung mengunci pintu kamar dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan didalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista.
- **Keenam** pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wita saat itu Saksi Anak Korban Supratmi Daratista di hubungi oleh Anak Berhadapan Hukum mengajak ke Mayang Mangurai tempat penangkaran buaya, kemudian setelah dari sana Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Korban Supratmi Daratista pulang kerumah Anak Berhadapan Hukum, lalu sekitar pukul 15.30 Wita Anak Berhadapan Hukum mengatakan “ayo masuk



kamar” dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “ngapain” lalu Anak Berhadapan Hukum langsung memaksa menarik tangan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan masuk kedalam kamar, kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu keduanya berbaring di atas kasur sambil Anak Berhadapan Hukum mengemut payudara dan vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum mengarahkan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu memainkannya dengan cara maju mundur sehingga cairan sperma dikeluarkan di atas kasur.

- **Ketujuh** pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekira jam 21.30 Wita setelah berkunjung dari Mess Karyawan LPG Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista pulang kerumah dan sesampainya di Jl. Kalimantan Teluk Bayur yang berdekatan dengan lapangan Golf Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menstandarkan motornya di tempat yang gelap, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan “disini aja Tami” dan Saksi Anak Korban Supratmi Daratista menjawab “tidak mau takut” namun Anak Berhadapan Hukum memaksa dengan menaikan baju Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dan meremas payudara Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celananya dan juga memaksa melepaskan celana Saksi Anak Korban Supratmi Daratista kemudian dengan berposisi berdiri Anak Berhadapan Hukum memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Anak Korban Supratmi Daratista lalu Anak Berhadapan Hukum menggoyang – goyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Anak Berhadapan Hukum ditumpahkan diluar, lalu setelah itu keduanya pulang kerumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap Saksi Anak Korban Supratmi Daratista dilakukan pemeriksaan secara medis dan setelah dilakukan *visum et repertum* oleh Puskesmas Teluk Bayur, Nomor : 1365/TU-1/Pusk-TB/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Bungatang pada tanggal 12 September 2018, dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin : ditemukan adanya robekan pada selaput dara diarea jam tiga, lima, sembilan, dua belas, mukosa tampak hiperemis dan adanya keputihan.

Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan koma berusia enam belas tahun dan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada hymen



diarah jam tiga, lima, sembilan, dua belas, mukosa tampak hiperemis dan adanya keputihan yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019, No. Reg Perkara : PDM- 005/Berau.Anak/ Ep.3/ 01/ 2019, Anak telah dituntut sebagai berikut :

sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ADHE PUTRA AFRILTO alias FITO *bin* SUHARDIANTO terbukti melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT (*voortegezette handling*)**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ADHE PUTRA AFRILTO Als FITO Bin SUHARDIANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** pelatihan kerja, dengan perintah Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Jilbab warna coklat;
 - 1 (Satu) Buah baju tidur warna putih motif polkadot biru;
 - 1 (Satu) Buah baju tidur warna ungu motif kartun;
 - 1 (Satu) Buah jaket warna pink;
 - 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna coklat;



- 1 (Satu) Buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah jaket motif kotak-kotak warna biru hitam;
- 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (Satu) Buah celana panjang warna merah marun;
- 1 (Satu) Buah celana panjang warna biru tua;
- 1 (Satu) Buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) Buah BH warna ungu;
- 1 (Satu) Buah celana dalam warna putih;
- 1 (Satu) buah celana Jean warna biru merk LEVI STARAUS;
- 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek merk ZANETI;
- 1 (Satu) buah celana dalam pria warna hijau tua;
- 1 (Satu) buah celana dalam wanita warna hijau Muda;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya Anak ADHE PUTRA AFRILTO alias FITO *bin* SUHARDIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengemukakan Nota Pembelaannya (*pledoi*) dengan suratnya yang telah dibacakan pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menjatuhkan Putusan mengembalikan Anak kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan Tingkat Pertama telah pula menyatakan masih sanggup memberikan pendidikan/pembinaan bagi Anak dan telah bersepakat dengan orang tua Anak Korban untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa pihak BAPAS RUTAN Tanjung Redeb, telah menyatakan pendapatnya dalam Laporan Hasil LITMAS Tanggal 16 Oktober 2018, tentang Laporan Hasil LITMAS Untuk Sidang Pengadilan Anak, dengan memberikan Saran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Mengingat klien yang masih dibawah umur dan pentingnya masa depan bagi klien, serta demi pembinaan terhadap klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien atas nama ADHE PUTRA AFRILTO



alias FITO bin SUHARDIANTO disarankan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 1/ Pid.Sus.-Anak/ 2019/ PN. Tnr. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan Hukum **ADHE PUTRA AFRILTO** alias **FITO bin SUHARDIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**” ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama : 16 (enam belas) hari dan Pelatihan kerja selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Jilbab warna coklat;
 - 1 (Satu) Buah baju tidur warna putih motif polkadot biru;
 - 1 (Satu) Buah baju tidur warna ungu motif kartun;
 - 1 (Satu) Buah jaket warna pink;
 - 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna coklat;
 - 1 (Satu) Buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
 - 1 (Satu) Buah jaket motif kotak-kotak warna biru hitam;
 - 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (Satu) Buah celana panjang warna merah marun;
 - 1 (Satu) Buah celana panjang warna biru tua;
 - 1 (Satu) Buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah BH warna ungu;
 - 1 (Satu) Buah celana dalam warna putih;
 - 1 (Satu) buah celana Jean warna biru merk LEVI STARAUS;
 - 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek merk ZANETI;
 - 1 (Satu) buah celana dalam pria warna hijau tua;
 - 1 (Satu) buah celana dalam wanita warna hijau Muda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2019, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Anak/ Penasihat Hukum Anak dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 8 Pebruari 2019, Nomor 1/Pid.Sus.-Anak/ 2019/PN.Tnr.;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 Pebruari 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 12 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian baik terhadap Anak/ Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, masing-masing melalui surat tanggal 13 Pebruari 2019, Nomor W18.U6/277-278/PID.01.06/II/2019, selama 7 (Tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 31 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dan Penasihat Hukum Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. menyatakan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang/ 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr., tanggal 31 Januari 2019, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

21



keterangan Anak serta pemeriksaan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang *jo.* Pasal 64 KUH. Pidana, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan rangkaian perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Januari 2019, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu;

Melanggar Pasal 81 Ayat (1) *jo.* Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang *jo.* Pasal 64 KUH. Pidana, yang mempunyai unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;
- memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

A t a u,

Kedua ;

Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang *jo.* Pasal 64 KUH. Pidana :

- setiap orang;
- dengan sengaja;
- melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
- melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan Alternatif Hakim bebas memilih untuk membuktikan Dakwaan manakah yang terlebih dulu harus



dibuktikan, yakni dengan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan rangkaian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan Anak maupun pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang *jo.* Pasal 64 KUH. Pidana adalah sudah tepat dan benar, karena dakwaan kedua yang dinilai paling sesuai dengan rangkaian perbuatan Anak sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, karenanya maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama keseluruhan unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak, yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, telah dihadapkan di persidangan dan telah diperiksa seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak bernama ADHE PUTRA AFRILTO alias FITO *bin* SUHARDIANTO, sesuai dengan identitas yang telah diperiksa seperti tersebut diatas adalah benar dan bukanlah orang lain yang sehat rokhani dan jasmani sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan oleh karena tidak terbukti adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 Pebruari 2019 dengan mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan putusan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum ADHE PUTRA AFRILTO *alias* FITO *bin* SUHARDIANTO yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap diri Anak Berhadapan Hukum, yang mana dalam prakteknya sudah banyak tidak pidana sejenis yang dilakukan oleh Anak.

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman



2. Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Hukum dilakukan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali terhadap Saksi Anak Korban Supratmi Daratista yang mengakibatkan trauma terhadap diri Saksi Anak Korban Supratmi Daratista.
3. Bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak ada tanggung jawab terhadap Saksi Anak Korban Supratmi Daratista terhadap perbuatannya.
4. Bahwa kondisi tindak kriminalitas Anak di Kabupaten Berau akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan, untuk memberikan efek jera bagi Anak Berhadapan Hukum, maka sudah sepatutnya terhadap diri Anak Berhadapan Hukum dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum tersebut di atas selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, karenanya Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip/azas perlindungan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta azas penghindaran pembalasan (*vide* :Pasal 2 huruf a, d, f dan j Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- ✓ Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah hal yang tepat untuk menumbuhkan efek jera khususnya kepada Anak sedangkan maraknya kriminalitas dan karakteristik perbuatan anak sejenis perkara *a quo* tidaklah tepat pula untuk dijadikan alasan keberatan karena maraknya kriminalitas tersebut sangat tergantung berbagai faktor yang lebih disebabkan hal lain yang bersifat edukatif khususnya moral religius dari pada perbuatan anak itu sendiri yang tentunya memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga terhadap Anak harus dihindarkan dari prinsip pembalasan terkait penumbuhan efek jera;
- ✓ Bahwa sesuai dengan keterangan orang tua korban yang telah didengar di persidangan yang menyatakan telah saling memaafkan dan sepakat dengan orang tua Anak Korban untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban tentunya dapat dinilai sebagai salah satu realisasi dari bentuk rasa tanggung-jawab yang masih sinkron dengan karakteristik perbuatan Anak;
- ✓ Bahwa karenanya pula maka alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

21



tepat dan benar, karenanya sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, kecuali sepanjang mengenai lamanya penjatuhan Pelatihan Kerja yang dijatuhkan kepada Anak yang menurut Pengadilan Tinggi dinilai belum cukup efektif (*vide* : pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), karenanya perlu diperbaiki yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar/*dictum* Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dimintakan Banding tersebut ternyata pada dasarnya sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai lamanya penjatuhan Pelatihan Kerja yang dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, karenanya kecuali lamanya penjatuhan Pelatihan Kerja kepada Anak tersebut, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Anak yang terampas kebebasannya juga dimaksudkan agar Anak menjadi cukup jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat khususnya Anak yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman dan damai bersusila dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi Anak masih berusia relatif muda (\pm 16 Tahun), yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/menyesali perbuatannya demi masa depannya yang masih panjang agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta utamanya dapat menjadi contoh bagi Anak-anak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat



ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Anak yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Anak, namun juga kepentingan terbaik bagi Anak dan hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Januari 2019, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya waktu Pelatihan Kerja yang dijatuhkan kepada Anak pada amar Putusan angka 2, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama : 16 (enam belas) hari dan **Pelatihan kerja selama : 3 (tiga) bulan;**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Januari 2019, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 oleh

Putusan 2-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Suradi, S.H. sebagai Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor : 2/ PID-ANAK/ 2019/ PT. SMR., Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Musifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

Musifah, S.H.

Agung Suradi, S.H.